



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERJANJIAN KERJASAMA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DEMAK

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

Nomor : 284/737/2025

Nomor : 625/HM.02.00/K.JT-08/06/2025

**TENTANG
PENGELOLAAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PADA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK**

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2025**

PERJANJIAN TEKNIS

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN DEMAK
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN DEMAK**

Nomor : 284/737/2025

Nomor : 625/HM.02.00/K.JT-08/06/2025

**TENTANG
PENGELOLAAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PADA BADAN PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK**

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-6-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AGUNG HIDAYANTO,S.Sos.,M.M.** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 821.2/683 Tahun 2023 tanggal 15 Juni 2023, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak yang berkedudukan di Demak, Jalan Sultan Fatah No. 67 Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **ULIN NUHA, S.H., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak, yang berkedudukan di Jl. Sultan Fatah No. 10 Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Perjanjian Teknis ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- (2) Perjanjian Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN TEKNIS

Ruang Lingkup Perjanjian Teknis yaitu:

- a. Pembenahan dan pengelolaan arsip dan perpustakaan;
- b. Penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah pihak;
- c. Penyerahan arsip permanen;
- d. Sosialisasi dan pengembangan kearsipan dan perpustakaan;
- e. Pembinaan sumber daya manusia;
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Menetapkan materi perjanjian teknis sesuai kebutuhan;
- b. Menghentikan perjanjian teknis yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian teknis dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama;
- c. Memperoleh akses dalam pelaksanaan supervisi dan pembinaan kearsipan dan perpustakaan;
- d. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- e. Pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menetapkan materi perjanjian teknis sesuai kebutuhan;
- b. Menghentikan perjanjian teknis yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian teknis dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama;
- c. Mendapatkan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan dan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemanfaatan sarana fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

(3) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menyediakan sumber daya manusia di bidang kearsipan dan perpustakaan dalam pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia;
- b. Melakukan pembinaan kepada sumber daya manusia pada **PIHAK KEDUA** melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan dan Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- d. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis;
 - e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.
- (4) **Kewajiban PIHAK KEDUA**
- a. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan dan perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - c. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis;
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- 2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Perjanjian Teknis ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh kedua belah **PIHAK** dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Teknis ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya masing-masing secara proporsional dan/atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Teknis ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN TEKNIS

- 1) Perjanjian Teknis ini berakhir secara otomatis apabila:
 - a. Ada Kebijakan Pemerintah, ketentuan Hukum dan Peraturan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Teknis ini bertentangan;
 - b. Batas waktu Perjanjian Teknis berakhir;
 - c. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Teknis ini;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- d. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.
- 2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Teknis ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Teknis ini belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian Teknis ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh **PARA PIHAK**

Pasal 9 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Teknis ini akan dituangkan dalam perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

Pasal 10 PENUTUP

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA



ULIN NUHA, S.H., M.H.

PIHAK KESATU



AGUNG HIDAYANTO, S.Sos., M.M.
NIP. 196807061997031008